



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang No 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh BPJS Cabang Sidoarjo.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran data dan pernyataan masyarakat menurut ketentuan yang berlaku.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo serta terdaftar dalam data Dinas Kesehatan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah.
12. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pensiunan PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hak pensiun termasuk pensiunan janda/duda.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS/TNI/POLRI dan/atau pensiunan PNS/TNI/POLRI yang diperkerjakan oleh OPD/UKPD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain berdasarkan kontrak/perjanjian.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau

sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Peserta BPJS lainnya adalah seluruh peserta BPJS yang mempunyai KTP di luar yang dibayarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk pensiunan PNS Kabupaten Sidoarjo dengan KTP Non Daerah yang terdaftar di Puskesmas Daerah dengan menunjukkan Kartu JPK PNS.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
22. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Sidoarjo ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan program JKN-KIS untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo melalui program Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. mewujudkan terselenggaranya program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
- c. meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Sidoarjo termasuk Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo secara paripurna dengan penyelenggaraan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan;
- e. meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata;
- g. dasar pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan UHC di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Peserta jaminan kesehatan nasional di Daerah pada program JKN-KIS terdiri dari :

- a. Peserta PBID; dan
- b. Pesertabukan PBID.

Bagian Kedua
Peserta PBID

Pasal 4

- (1) Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan orang dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - c. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap gugur apabila:
 - a. Peserta PBID meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
 - b. Peserta PBID menjadi peserta mandiri aktif atau PPU; dan/atau
 - c. Peserta PBID telah berpindah alamat keluar wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Termasuk Peserta PBID yakni:
 - a. bayi baru lahir sampai anak usia ≤ 1 tahun dari Ibu Peserta PBID;
 - b. Peserta PBIN non aktif yang mempunyai NIK Kabupaten Sidoarjo dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verifikasi.

Pasal 5

Pendataan Peserta PBID dalam program JKN-KIS Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan aplikasi pepadanan data terpadu administrasi kependudukan dan kepesertaan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran peserta PBID Kabupaten Sidoarjo kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sesuai ketersediaan anggaran.
- (2) Pendaftaran bagi peserta mandiri yang menunggak dan non aktif yang mempunyai NIK Kabupaten Sidoarjo berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.

Pasal 7

- (1) Distribusi Kapitasi Kepesertaan (pemetaan jumlah peserta) pada tiap-tiap Puskesmas merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal ruang rawat inap, yang menjadi hak Peserta PBI Daerah adalah ruang perawatan kelas III.
- (3) Apabila kapasitas ruang perawatan di kelas III sudah penuh, penempatan kelas perawatan bisa dilakukan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (4) Selisih biaya ruang rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bersangkutan sebagai pelaksanaan atas tugas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bukan Peserta PBID

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan peserta yang terdiri dari:
 - a. PPU dan anggota keluarganya;
 - b. bukan Pekerja dan anggota keluarganya;
 - c. peserta BPJS Mandiri; dan
 - d. penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Timur.
- (2) PPU dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. TNI/POLRI;
 - d. PPU Perusahaan;
 - e. Pegawai Non PNS yang bekerja di OPD.
- (3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas Pensiunan PNS, TNI/POLRI dan anggota keluarganya.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PNS, Calon PNS, Pensiunan PNS, TNI/POLRI sebagai Peserta Bukan PBI pada program JKN wajib dilakukan baik secara perorangan atau kolektif melalui OPD, dengan membawa rekomendasi dari Kepala OPD masing-masing.
- (2) Pendaftaran PPU Perusahaan dilakukan langsung oleh perusahaan terkait kepada BPJS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran Pegawai Non PNS yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta anggota keluarga intinya sebagai peserta PBID pada program JKN dilakukan oleh masing-masing OPD terkait.
- (4) Pendaftaran sebagai peserta BPJS Mandiri dilakukan sendiri oleh calon peserta kepada BPJS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya Iuran Peserta PBID pada program JKN-KIS dibebankan pada APBN dari dana pajak rokok dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) serta APBD Kabupaten Sidoarjo yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan, yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jumlah peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih pembayaran premi peserta PBID kepada BPJS, maka penyelesaian pembayaran akan dikompensasikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah disepakati oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan BPJS.

Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo melakukan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap Peserta PBIDpaling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Setiap Peserta Program JKN-KIS, mendapat pelayanan kesehatan sesuai program JKN-KIS.
- (2) Terhadap pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam program JKN-KIS, tidak akan difasilitasi dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 13

Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai program JKN-KIS, merupakan fasilitas kesehatan yang telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan/ atau
 - b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua/tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga/tingkat lanjutannya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (5) Kekhususan permasalahan kesehatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diantaranya adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pasien penderita penyakit Tuberkulosis yang sudah resisten dengan pengobatan (TB MDR), pasien penderita kusta, dan pasien ODHA (orang dengan HIV AIDS).
- (6) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta JKN-KIS disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk.
- (7) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang menjadi Program Pemerintah, dapat diberikan kepada semua peserta JKN-KIS.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 15

Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan, pelaksanaan kegiatan kepesertaan program JKN-KIS, menggunakan sistem informasi pemadanan data terpadu maupun Sistem Rujukan Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan unsur OPD dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berserta OPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 38

NOREG PERBUP : 38 TAHUN 2019